



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 17 / PID.B / 2015 / PN. Mam.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **INCE ERWIN SOFYAN Alias EWIN SOFI.**

Tempat Lahir : Mamuju.; -----

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 22 Nopember 1979.;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki.;-----

Kebangsaan : Indonesia.; -----

Tempat Tinggal : Jl. Soekarno-Hatta Kec. Mamuju,  
Kabupaten  
Mamuju.;-----

Agama : Islam.;-----

Pekerjaan : Swasta.;-----

Pendidikan : SMP Kelas III.;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena masih menjalani hukuman pidana dalam perkara lain.;-----

----- Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 2 Februari 2015, Nomor : 17/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 2 Februari 2015, Nomor : 17/Pid.B/2015/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.; -----

3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama **INCE ERWIN SOFYAN Alias EWIN SOFI** beserta seluruh lampirannya.;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.;-----

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-07/MJU/Ep.3/01/2015, tertanggal 10 Maret 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menyatakan **Terdakwa (INCE ERWIN SOFYAN Alias EWIN SOFI)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pengulangan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INCE ERWIN SOFYAN Alias EWIN SOFI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong.;
- 1 (satu) shacet plastik bening.;
- 1 (satu) buah tabung kaca/pireks.;
- 5 (lima) buah korek api gas.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nexia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Tiger warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Aple warna hitam.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;-----

----- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya mengingatkan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;;-

----- Telah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas jawaban/ Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.;;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PER : PDM-07/MJU/Ep.3/01/2015 tertanggal 2 Februari 2015, yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN** ;-----

----- Bahwa ia terdakwa INCE ERWIN SOFYAN bersama-sama dengan saksi, ANWAR BORAHIMA dan saksi HASRAT RASID keduanya tersangka dalam berkas perkara terpisah, saksi ANDI SAINAL (sudah diputus perkaranya), pada hari Selasa Tanggal 18 Februari 2014 sekitar Jam 21.00 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2014, bertempat di dalam kamar Tahanan No. 1 Rutan Kelas II B Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-sabu yang mengandung bahan metemfetaminna bagi dirinya sendiri dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika saksi SUARDI Bin ARIF hendak melaksanakan tugas jaga malam di Rutan Kelas II B Mamuju pada hari Selasa Tanggal 18 Februari 2014 Sekitar Pukul 21.00 Wita, selanjutnya saksi SUARDI Bin ARIF bersama saksi ABDUL GAFUR mengontrol kamar Tahanan Nomor 1 dan saksi curinga karena dalam kamar tahanan tidak ada orang, kemudian saksi menuju ke bagian belakang tahanan No. 1 untuk melihat Para tahanan dan saksi langsung mengambil tangga untuk melihat para tahanan dan pada saat itu juga saksi melihat dari jarak 3 (tiga) Meter terdakwa INCE ERWIN SOFYAN, saksi ANWAR BORAHIMA, saksi HASRAT RASID, dan saksi ANDI SAINAL sedang mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan dengan cara memengang alat hisap shabu/ bong yang sudah terisi air, ditutup botol terdapat dua pipet dimana pipet yang satu terdapat pireks, dan pireks tersebut dibakar dengan korek api dan dihisap dengan menggunakan pipet yang ada ditutup botol oleh terdakwa INCE ERWIN SOFYAN, saksi ANWAR BORAHIMA, , saksi HASRAT RASID dalam berkas perkara terpisah, dan saksi ANDI SAINAL yang dilakukan secara bergantian, setelah melihat kejadian tersebut saksi SUARDI Bin ARIF langsung melaporkan kepada Kepala Rutan Untuk melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan saksi SUARDI Bin ARIF bersama petugas Rutan lainnya menemukan Barang Bukti berupa :-----

1. 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong; 2. 1 (satu) shacet plastik bening; 3. 1 Satu) buah tabung kaca/pireks; 4. 5 (lima) buah korek api gas; 5. 4 (empat) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) unit Hanphone merk Nexian warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Tiger warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk ApleWarna hitam.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan penyidikan terhadap barang bukti, urin dan Darah Terdakwa berupa :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran warnah hitam dengan berat netto 0,0071 gram; 2. 1 (satu) potong pirex ; 3. 1 (satu) set bog. Barang bukti tersebut adalah milik tersangka ANDI ZAINAL Alias Tenggo Bin H. LAJU; 4. 1 botol berisi urin dan 1 tabung berisi darah milik ANDI ZAINAL; 5. 1 botol berisi urin dan 1 tabung berisi darah milik INCE ERWIN SOFYAN; 6. 1 botol berisi urin dan 1 tabung berisi darah milik HASRAT RASID; 7. 1 botol berisi urin dan 1 tabung berisi darah milik ANWAR BORAHIMA.;-----

- Dengan kesimpulan :

Barang Bukti butiran warnah hitam, potongan pirex, urin dan darah milik ANDI ZAINAL, INCE ERWIN SOFYAN, HASRAT RASID SERTA ANWAR BORAHIMA tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;-----

Barang bukti bong tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.

- Keterangan :

Amfetamina dan turunannya termasuk metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :-----

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata.;
- Dosis yang lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic.;-----
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konflunsi, dan kematian.;-----

Hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik usat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar NO. LAB: 334/NNF/II/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI, AKBP. Nrp. 63121057, ARIANATA VIRA T. S.Si IPTU NRP. 85010704, USMAN, S.Si PENDATU Nip.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975042520088011001, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si.;-----

- Bahwa terdakwa sementara dihukum dengan perkara yang sama yakni Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 67/Pid.B/2014/PN.Mu.Tanggal 07 Mei 2014.;---

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin H. ABDUL RAUF, saksi SUARDI Bin ARIFIN dan saksi ANDI SAINAL Bin H. LAJU Als TENGGGO, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. **Saksi ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin H. ABDUL RAUF ;**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju dan saksi masih tetap mempertahankan keterangan saksi tersebut.;
- Bahwa kejadian Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014, sekitar pukul 21.00 Wita didalam kamar tahanan No. 1 Rutan Kelas II B Mamuju.;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu, yang mana saat itu saksi





berada di pos II sedang melaksanakan tugas jaga kemudian saksi melihat SUARDI sedang melaksanakan control didalam blok tahanan Rutan kelas II B Mamuju, kemudian SUARDI memanggil saksi untuk menemaninya karena pada saat itu SUARDI curiga mengapa di Ruang Tahanan Nomor 1 tidak terlihat satu orang pun didalamnya kemudian SUARDI menuju pada bagian belakang untuk melihat masuk kedalam kamar tahanan nomor 1 tersebut dan melihat Terdakwa bersama-sama ANDI SAINAL Alias TENGGO, HASRAT RASYID Alias CALA dan ANWAR BORAHIMA berada di bagian belakang tembok yang terdapat di belakang kamar yang mana saat itu dicurigai sedang mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu.;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian SUARDI langsung menuju kebagian depan kamar tahanan tersebut untuk membuka pintu kamar tahanan tersebut dan masuk melakukan pengeledahan.;
- Bawa saat dilakukan pengeledahan SUARDI menemukan alat hisap berupa botol plastic kecil yang terdapat dua buah pipet dan satu buah tabung kaca/ pirex dimana pada saat itu kaca pirex masih terisi narkoba jenis shabu di dalamnya.;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan pada saat itu adalah SUARDI sedangkan saksi tetap berada dibelakang kamar tahanan mengawasi Terdakwa.;
- Bahwa pada saat itu SUARDI menemukan barang bukti berupa : Alat hisap berupa botol plastic kecil yang terdapat dua buah pipet dan 1 (satu) buah tabung kaca/ pirex dimana pada saat itu kaca pirex masih terisi narkoba jenis shabu di dalamnya.;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik barang bukti dan narkoba jenis shabu tersebut, karena pada saat



itu di kamar tahanan nomor 1 tersebut ada 4 (empat) orang tahanan.;

- Bahwa pada saat itu saksi dan SUARDI hanya melaksanakan tugas jaga yang rutin saksi laksanakan namun tanpa sengaja SUARDI melakukan control didalam blok tahanan dan menemukan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan barang bukti tersebut.;
- Bahwa saat SUARDI melakukan pengeledahan didalam kamar tahanan tersebut, Terdakwa juga ikut menyaksikan pengeledahan tersebut.;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam membawa narkoba jenis shabu tersebut, apalagi Terdakwa berada didalam tahanan dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian.;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan di kamar tahanan nomor 1 tersebut.;
- Bahwa saksi bertugas pada Rutan kelas II B Mamuju sejak tahun 2009.;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut.;
- Bahwa jarak antara Pos II dengan ruang tahanan nomor 1 adalah kurang lebih 15 (lima belas) meter.;
- Bahwa saksi bertugas saat itu 1 (satu) regu berjumlah dengan jumlah 6 (enam) orang dan mulai melaksanakan tugas jaga dari pukul 19.00 sampai dengan 07.00 wita.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

**2. Saksi SUARDI Bin ARIFIN ;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju dan saksi masih tetap mempertahankan keterangan saksi tersebut.;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014, sekitar pukul 21.00 Wita didalam Kamar Tahanan Nomor 1 Rutan Kelas II B Mamuju.;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bila didalam kamar tahanan nomor 1 tersebut Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, namun pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014, sekitar pukul 19.00 Wita, saksi masuk melaksanakan tugas jaga malam di Rutan Klas II.B Mamuju, selanjutnya saksi mengontrol masing-masing blok hunian/kamar tahanan, kemudian saksi mencurigai penghuni kamar tahanan nomor 1 tersebut yang mana saat itu tidak ada satu pun orang yang ada didalam kamar tersebut, kemudian saksi menuju ke bagian belakang kamar tahanan nomor 1 untuk mengintip karena dari arah depan penghuni kamar tahanan tidak nampak, setelah itu saksi mengambil tangga untuk mengintip dan saat itu saksi melihat Terdakwa bersama ANDI SAINAL ALIAS TENGGU, HASRAT RASYID Alias CALA dan ANWAR BORAHIMA sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu.;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan jaga saksi setelah itu Komandan jaga saksi yang melaporkan kepada Kepala Rutan kemudian saksi, Komandan Jaga dan Kepala Rutan bersama-sama menuju ke bagian depan kamar tahanan tersebut untuk membuka pintu kamar tahanan dan masuk melakukan pengeledahan, kemudian saksi menemukan satu set alat hisap berupa botol plastic kecil yang terdapat dua buah pipet, satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tabung kaca/pirex dimana pada saat itu kaca pirex masih terisi narkoba jenis shabu di dalamnya, lima buah korek api, satu lembar shaset kosong dan empat buah handphone.;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan saat itu adalah saksi serta rekan-rekan saksi yang tugas jaga, Komandan Jaga dan Kepala Rutan.;
- Bahwa yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah : 1 (satu) set alat hisap berupa botol plastic kecil yang terdapat dua buah pipet, 1 (satu) buah tabung kaca/pirex dimana pada saat itu kaca pirex masih terisi narkoba jenis shabu di dalamnya, 5 (lima) buah korek api, 1 (satu) lembar shaset kosong dan 4 (empat) buah handphone.;
- Bahwa saat itu ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa sebagian barang bukti dan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan Terdakwa dan teman-temannya tersebut sudah tidak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam membawa, menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian.;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut berbentuk serbuk warna putih.;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut, namun setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa ada sms yang tertera di Handphone bahwa narkoba jenis shabu tersebut berasal dari pembesuk tahanan yaitu dari Kakak kandung ANDI SAINAL ALIAS TENGGO.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan memegang alat hisap shabu/bong yang sudah terisi air, botol plastic kecil yang terdapat dua buah pipet dimana pipet satunya terdapat pirex dan pirex tersebut dibakar memakai api dan dihisap melalui pipet yang satunya lagi setelah itu secara bergantian Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya menggunakannya.;
- Bahwa jarak antara saksi melihat Terdakwa menghisap shabu tersebut kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter.;
- Bahwa saksi baru satu kali ini melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.;
- Bahwa dalam sebulan petugas Rutan melakukan penggeledahan atau sidak didalam blok hunian/kamar tahanan sebanyak 4 (empat) kali dalam sebulan.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

### 3. **Saksi ANDI SAINAL Bin H. LAJU Als TENGGU ;**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika yang saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa, serta Anwar Borahima dan Hasrat Rasid yang kami lakukan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014, sekitar pukul 21.00 Wita didalam kamar tahanan Nomor 1 Rutan Kelas II B Mamuju.;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena waktu itu saksi dengan terdakwa bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.;-----
- Bahwa saksi belum lama mengenal Terdakwa, setelah saksi bersama Terdakwa ditahan di kamar 1 Blok Tahanan Rutan Kelas II B Mamuju barulah saksi mengenal Terdakwa.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu baru dua kali.;-----
- Bahwa saksi Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari teman saksi yaitu Reskri Rapi Bin Muh. Rapi, namun saksi tidak tahu darimana teman saksi Reskri Rapi Bin Muh. Rapi, memperoleh narkotika tersebut.;-----
- Bahwa waktu itu Reskri hanya memberikan narkotika kepada saksi, dengan cuma - cuma saja.;-----
- Bahwa saksi menggunakan narkotika bersama Terdakwa hanya sekali.;-----
- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi narkotika tersebut saksi tidak merasakan apa-apa karena saksi cuma dua kali menghisap narkotika tersebut.;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menggunakan narkotika tersebut, dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian.;-----
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika dengan terdakwa satu kali pada malam harinya saja, namun pada saat siang hari pada tanggal 18 Februari 2014 Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika juga.;-----
- Bahwa yang pertama kali mengkonsumsi narkotika tersebut pada saat itu adalah Terdakwa.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menegur Terdakwa untuk tidak menggunakan narkotika.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar bila Terdakwa menjual narkotika jenis shabu.;-----
- Bahwa saat saksi diajak untuk mengkonsumsi narkotika di kamar tahanan tersebut alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika tersebut sudah ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang mempersiapkan alat-alat tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong.;
- 1 (satu) shacet plastik bening.;
- 1 (satu) buah tabung kaca/pireks.;
- 5 (lima) buah korek api gas.;
- 4 (empat) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nexia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Tiger warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Aple warna hitam.;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 334/NNF/II/2014, tanggal 25 Pebruari 2014, yang dilakukan oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si, dan USMAN, S.Si., dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Barang barang bukti butiran warna hitam, potongan pireks, urine dan darah milik ANDI ZAINAL Alias TENGGGO Bin H. LAJU, urine dan darah milik INCE ERWIN SOFYAN Alias ERWIN SOFI Bin SOFYAN, urine dan darah milik HASRAT RASYID Alias CALA Bin ABD RAZAK serta ANWAR BORAHIMA Bin BORAHIMA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

2. Barang bukti bong tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, saksi dan Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.;

----- Menimbang, bahwa **Terdakwa INCE ERWIN SOFYAN Alias EWIN SOFI** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.;-----
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Mamuju dan Terdakwa masih tetap mempertahankan keterangan Terdakwa tersebut.;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014, sekitar pukul 21.00 Wita didalam kamar tahanan Nomor 1 Rutan Kelas II B Mamuju.;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014, sekitar pukul 12.00 Wita pada saat itu istri Terdakwa datang membawakan makanan buat Terdakwa, setelah Terdakwa membawa masuk makanan Terdakwa kedalam kamar tahanan, Terdakwa melihat Andi Sainal Alias Tenggo memberikan sesuatu barang kepada saudara Reskri, setelah itu saudara Reskri memberikan barang tersebut, dan Terdakwa membukanya dan isinya adalah butiran Kristal/ shabu, kemudian Terdakwa menyimpannya didalam kantong Terdakwa, setelah itu Terdakwa membagi dua bagian barang yang diberikan oleh Reskri tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa berada didalam kamar bersama Andi Sainal Alias Tenggo, Hasrat Rasyid Alias Cala, Anwar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Borahima, Reskri dan Sumarno membuat alat hisap dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut hingga habis, namun pada saat itu Terdakwa sempat membagi menjadi 2 (dua) bagian paket shabu tersebut, sehingga pada saat pukul 21.00 wita Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.;

- Bahwa saat Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa tidak sadar ternyata petugas Rutan Kelas II B Mamuju yang berjaga pada saat itu telah mengintai Terdakwa dari belakang kamar tahanan, setelah itu petugas Rutan Kelas II B Mamuju yang berjaga menuju ke bagian depan kamar tahanan untuk membuka pintu kamar tahanan dan masuk melakukan penggeledahan dan menemukan satu set alat hisap berupa botol plastic kecil yang terdapat dua buah pipet dan satu buah tabung kaca/pirex dimana pada saat itu kaca pirex masih terisi narkotika jenis shabu di dalamnya, lima buah korek api, satu lembar shaset kosong dan empat buah hp, setelah itu petugas Rutan Kelas II B Mamuju yang berjaga langsung mengamankan barang bukti tersebut.;
- Bahwa barang yang diamankan oleh petugas Rutan Kelas II B Mamuju yang berjaga adalah : 1 (satu) set alat hisap berupa botol plastic kecil yang terdapat dua buah pipet, 1 (satu) buah tabung kaca/pirex dimana pada saat itu kaca pirex masih terisi narkotika jenis shabu di dalamnya, 5 (lima) buah korek api, 1 (satu) lembar shaset kosong dan 4 (empat) buah handphone.;
- Bahwa pemilik shabu-shabu dan barang-barang bukti yang diamankan oleh petugas Rutan Kelas II B Mamuju yang berjaga tersebut adalah milik Terdakwa dan sebahagian lagi milik Andi Sainal Alias Tenggo, Hasrat Rasyid Alias Cala dan Anwar Borahima.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yaitu saudara Reskri.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama-sama Andi Sainal Alias Tenggo, Hasrat Rasyid Alias Cala, Anwar Borahima, Reskri dan Sumarno.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu.;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut baru dua kali didalam Rutan Kelas II B Mamuju.;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa isap yakni pertama pada pukul 15.00 wita, kedua Terdakwa pakai pada saat pukul 21.00 wita sebelum ditangkap oleh petugas Rutan Kelas II B Mamuju yang berjaga.;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa dan menggunakan narkoba tersebut.;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak berdasarkan resep Dokter.;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebagai penambah stamina dan setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa merasa enak.;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.:-

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Terdakwa diancam dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Penyalah Guna.;**
2. **Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;**
3. **Unsur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana.;**

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur **Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;**-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (15) UURI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud *Setiap Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.*;-----

-----Menimbang, bahwa atas maksud arti Setiap Penyalah Guna tersebut diatas maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur subyek hukum dan unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan mengingat dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit mengenai unsur setiap orang dan unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka berikut akan dipertimbangkan unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan setiap orang sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu **Terdakwa INCE ERWIN SOFYAN Alias EWIN SOFI** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya.;

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ANWAR BORAHIMA serta HASRAT RASID (keduanya adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ANDI SAINAL (sudah diputus perkaranya), pada hari Selasa Tanggal 18 Februari 2014 sekitar Jam 21.00, bertempat di dalam kamar Tahanan Nomor 1 Rutan Kelas II B Mamuju Kabupaten Mamuju diamankan oleh anggota keamanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rutan Kelas II B Mamuju karena mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya saksi SUARDI Bin ARIFIN hendak melaksanakan tugas jaga malam di Rutan Kelas II B Mamuju pada hari Selasa Tanggal 18 Februari 2014 sekitar Pukul 21.00 Wita, selanjutnya saksi SUARDI Bin ARIFIN bersama saksi ABDUL GAFUR Alias GAFUR Bin H. ABDUL RAUF mengontrol kamar Tahanan Nomor 1 dan saat itu saksi SUARDI Bin ARIFIN curiga karena dalam Tahanan Nomor 1 tersebut tidak ada orang, kemudian saksi SUARDI Bin ARIFIN menuju ke bagian belakang tahanan Nomor 1 untuk melihat para tahanan kemudian saksi SUARDI Bin ARIFIN mengambil tangga untuk melihat para tahanan dan pada saat itu juga saksi SUARDI Bin ARIFIN melihat dari jarak 3 (tiga) Meter, bahwa Terdakwa, ANWAR BORAHIMA, HASRAT RASID dan saksi ANDI SAINAL sedang mengkonsumsi narkoba jenis Shabu-shabu yang dilakukan dengan cara memegang alat hisap shabu/ bong yang sudah terisi air, ditutup botol terdapat dua pipet dimana pipet yang satu terdapat pireks, dan pireks tersebut dibakar dengan korek api dan dihisap dengan menggunakan pipet yang ada ditutup botol yang dilakukan secara bergantian, setelah melihat kejadian tersebut saksi SUARDI Bin ARIFIN langsung melaporkan kepada Kepala Rutan Untuk melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan oleh petugas Rutan ditemukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) shacet plastik bening, 1 (satu) buah tabung kaca/pireks, 5 (lima) buah korek api gas, 4 (empat) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nexian warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Tiger warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk ApleWarna hitam.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa Terdakwa bersama-sama bersama-sama dengan ANWAR BORAHIMA serta HASRAT RASID (keduanya adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan saksi ANDI SAINAL (sudah diputus perkaranya), pada hari Selasa Tanggal 18 Februari 2014 sekitar Jam 21.00, bertempat di dalam kamar Tahanan Nomor 1 Rutan Kelas II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Mamuju Kabupaten Mamuju telah mengkonsumsi shabu-shabu, yang mana shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Reskri yang juga merupakan warga binaan Rutan Kelas II B Mamuju, selanjutnya Terdakwa membagi dua shabu-shabu tersebut kemudian pada pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan ANWAR BORAHIMA, HASRAT RASID saksi ANDI SAINAL, RESKRI dan SUMARNO membuat alat hisap kemudian menghisap shabu-shabu tersebut, selanjutnya pada pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan ANWAR BORAHIMA, HASRAT RASID saksi ANDI SAINAL, RESKRI dan SUMARNO lagi menghisap sisa dari shabu-shabu tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar NO. LAB : 334/NNF/II/2014, tanggal 25 Pebruari 2014, yang dilakukan oleh Dra. SUGIHARTI, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si, dan USMAN, S.Si., dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Barang barang bukti butiran warna hitam, potongan pireks, urine dan darah milik ANDI ZAINAL Alias TENGGGO Bin H. LAJU, urine dan darah milik INCE ERWIN SOFYAN Alias ERWIN SOFI Bin SOFYAN, urine dan darah milik HASRAT RASYID Alias CALA Bin ABD RAZAK serta ANWAR BORAHIMA Bin BORAHIMA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----
2. Barang bukti bong tersebut diatas tidak ditemukan bahan narkotika.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu didalam Rutan Kelas II B Mamuju tersebut tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya yang mana berdasarkan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi.;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Setiap Penyalah Guna**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

## **Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.;

-----Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ANWAR BORAHIMA, HASRAT RASID saksi ANDI SAINAL, RESKRI dan SUMARNO tanpa hak atau melawan hukum mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu didalam kamar nomor 1 Rutan Kelas II B Mamuju sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 pukul 15.00 Wita dan pada pukul 21.00 Wita adapun cara Terdakwa bersama-sama dengan ANWAR BORAHIMA, HASRAT RASID saksi ANDI SAINAL, RESKRI dan SUMARNO mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan ANWAR BORAHIMA, HASRAT RASID saksi ANDI SAINAL, RESKRI dan SUMARNO telah mempersiapkan alat hisap kemudian Terdakwa membakar pireks selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan ANWAR BORAHIMA, HASRAT RASID saksi ANDI SAINAL, RESKRI dan SUMARNO menghisap shabu-shabu tersebut bergantian seperti orang merokok dimana mereka masing-masing mendapat giliran menghisap shabu-shabu tersebut.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makasar diperoleh fakta bahwa urine dan darah milik Terdakwa mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi.;

**Ad.3. Unsur "dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana".;**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa pernah diputus dalam perkara yang sama pada Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2014/PN.Mu, tertanggal 7 Mei 2014 yang mana Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu dan dihukum selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.;

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas bahwa Terdakwa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun telah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama oleh karenanya maka terhadap unsur ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang.;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana yang sama.;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terusterang.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan/Pleidoi Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.:-

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan.;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa INCE ERWIN SOFYAN Alias EWIN SOFI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**".;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong.;
  - 1 (satu) shacet plastik bening.;
  - 1 (satu) buah tabung kaca/pireks.;
  - 5 (lima) buah korek api gas.;
  - 4 (empat) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nexia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Tiger warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Aple warna hitam.;

Dipergunakan dalam Perkara atas nama ANWAR BORAHIMA Alias BAPAK DESI.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : **BENYAMIN, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, SH.** dan **I G. NGURAH TARUNA W., SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 02 April 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **TUTIK RAHAYU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh **YUSRIANA YUNUS, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan Terdakwa.;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **SYAFRUDDIN, SH.**
2. **I G. NGURAH TARUNA W., SH.**

### HAKIM KETUA

**BENYAMIN, SH.**

### Panitera Pengganti

**TUTIK RAHAYU, SH.**